

REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI - TIM  
2021

Kpt 14/ ORT.04-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN RENCANA AKSI TAHUN 2021 DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**ABSTRAK**

- Dalam rangka pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021 dengan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; . UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 18 Tahun 2020; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Tahun 2021 di KPU Kabupaten Belitung Timur, Susunan Keanggotaan, Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi, dalam melaksanakan tugasnya tim-tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur melalui Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur, dan Pembiayaannya.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 April 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur Nomor 09.1/ORT.04-Kpt/1906/KPU-Kab/I/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 5 hlm.